

**Surat Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris  
No.1048/DIR/XII/2017, tgl. 29 Desember 2017**

**Tentang**

**Prinsip-Prinsip  
*Good Corporate Governance*  
PT. Usaha Gedung Mandiri**


Pengesahan

## ***Good Corporate Governance***


Jakarta, 29 Desember 2017

Jakarta, 29 Desember 2017


PT. Usaha Gedung Mandiri



**Sugeng Hariadi**  
Direktur Utama



**Adang Joedianto**  
Direktur



**Imam Sapto Nugroho**  
Direktur

**LEMBAR PERSETUJUAN**


No. Dokumen: GCG/0/02  
Revisi: 0  
Tanggal Berlaku:  
Halaman: ii dari iii


Persetujuan

**Good Corporate Governance**

Jakarta, 29 Desember 2017

PT. Usaha Gedung Mandiri

  
**Mustaslimah**  
Komisaris Utama

  
**Tiwul Widyastuti Retno Wulandari**  
Komisaris

Daftar Isi .....	I
Surat Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris No1048/DIR/XII/2017 Tgl. 29 desember 2017 Tentang Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance PT. UG Mandiri .....	II

## **BAB I ISTILAH**

- Pasal 1 Istilah .....	1
-------------------------	---

## **BAB II PENGERTIAN, TUJUAN DAN MANFAAT**

- Pasal 2 Pengertian .....	2
- Pasal 3 Tujuan .....	2
- Pasal 4 Manfaat .....	2

## **BAB III VISI, MISI, KOMITMEN DAN CODE OF CONDUCT**

- Pasal 5 Visi .....	3
- Pasal 6 Misi .....	3
- Pasal 7 Budaya Perusahaan .....	3
- Pasal 8 Komitmen .....	4
- Pasal 9 <i>Code Of Conduct</i> .....	4

## **BAB IV PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE**

- Pasal 10 Prinsip <i>Corporate Governance</i> .....	5
--	---

## **BAB V PELAKSANAAN CORPORATE GOVERNANCE**

- Pasal 11 Pelaksanaan Keterbukaan ( <i>Transparency</i> ) .....	6
- Pasal 12 Pelaksanaan Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> ) .....	7
- Pasal 13 Pelaksanaan Tanggung Jawab ( <i>Responsibility</i> ) .....	7
- Pasal 14 Pelaksanaan Independensi ( <i>Independency</i> ) .....	8
- Pasal 15 Pelaksanaan Kewajaran ( <i>Fairness</i> ) .....	8
- Pasal 16 Seleksi, Penilaian dan Sistem Penggajian .....	9
- Pasal 17 Transaksi dengan Pihak Terkait .....	9
- Pasal 18 Proses Tender dan Kontrak Kerja .....	9
- Pasal 19 Benturan Kepentingan ( <i>Conflict of Interest</i> ) .....	9

## **BAB VI STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE**

- Pasal 20 Dewan Komisaris .....	10
- Pasal 21 Direksi .....	10
- Pasal 22 Seleksi Calon Direksi dan Calon Komisaris .....	11
- Pasal 23 Remunerasi dan Kompensasi bagi Direksi dan Komisaris .....	11
- Pasal 24 Hubungan antara Direksi dan Komisaris .....	12
- Pasal 25 Stakeholders .....	12
- Pasal 26 Sumber Daya Manusia .....	13
- Pasal 27 Pengawasan Intern .....	13
- Pasal 28 Auditor Eksternal .....	14

## **BAB VII PENGENDALIAN**

- Pasal 29 Mekanisme Pengendalian Akuntabilitas .....	15
- Pasal 30 Pengendalian Komisaris dan Direksi .....	15
- Pasal 31 Pengendalian Horizontal .....	15
- Pasal 32 Pengendalian Vertikal .....	16
- Pasal 33 Pengendalian Independen .....	16
- Pasal 34 Laporan Pertanggung-jawaban .....	16



**BAB VIII PENGAWASAN PELAKSANAAN DAN PEMUTAKHIRAN**

- Pasal 35 Pengawasan Pelaksanaan dan Pemutakhiran ..... 17

**BAB IX PENUTUP**

- Pasal 36 Penutup ..... 17

**TENTANG****PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
PT. USAHA GEDUNG MANDIRI****DIREKSI DAN KOMISARIS PT. USAHA GEDUNG MANDIRI****Menimbang:**

- a. Bahwa pengelolaan dan pengawasan perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. UG Mandiri perlu dijabarkan lebih lanjut untuk menjadi pedoman bagi seluruh jajaran PT. UG Mandiri sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Bahwa dalam rangka pembangunan sistem perusahaan nasional, PT. UG Mandiri sebagai perusahaan yang sedang berkembang untuk menjadi perusahaan yang besar dengan jaringan luas harus menegakkan prinsip-prinsip *corporate governance* yang baik.
- c. Bahwa penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* yang baik merupakan tanggung jawab seluruh jajaran PT. UG Mandiri sesuai dengan budaya perusahaan yang mengacu kepada Jati Diri Pegawai UG Mandiri yang terangkum dalam sikap 5 dasar yaitu : Jujur, Disiplin, Bertanggung Jawab, Bekerjasama dan Kompeten.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT. UG Mandiri tentang Prinsip-Prinsip *Corporate Governance* PT. UG Mandiri yang telah disesuaikan dengan pedoman *Good Corporate Governance* Perusahaan Indonesia.

**Mengingat:**

- a. Anggaran Dasar Perseroan PT UG Mandiri Akta No 05 tanggal 27 Mei 2008 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no. AHU-43141.AH.01.02 Tahun 2008, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris No. 28 Tanggal 31 Agustus 2017 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0108147. AH.01.11 Tahun 2017, Tentang Perubahan Direksi dan Komisaris PT. UG Mandiri.
- b. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tahun 2018.
- c. Rencana Kerja Jangka Panjang tahun 2013 – 2018.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* di PT UG MANDIRI**

**Pasal 1**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

- a. Perusahaan adalah PT. UG Mandiri.
- b. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. UG Mandiri.
- c. “Jati Diri Pegawai PT UG Mandiri” merupakan Budaya Perusahaan yang terangkum dalam nilai nilai sikap dasar yaitu : Jujur, Disiplin, Bertanggungjawab, Bekerjasama dan Kompeten.
- d. Manajemen adalah Direksi Perusahaan
- e. Jajaran Perusahaan adalah Komisaris, Manajemen, dan Pegawai
- f. Direksi adalah organ Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- g. Komisaris adalah organ Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- h. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan selain Manajemen dan Komisaris baik Pegawai Tetap, Calon Pegawai maupun Pegawai Kontrak yang ditetapkan/bekerja sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- i. *Stakeholders* adalah seluruh Jajaran Perusahaan, Tenant, Vendor, Pemegang Saham, Pemerintah, dan Masyarakat Umum.
- j. Sumber-sumber daya perusahaan adalah sarana berupa Sumber Daya Manusia dan sarana-sarana lainnya yang dimiliki oleh Perusahaan untuk menggerakkan usaha Perusahaan dan memberikan manfaat kepada stakeholders.

## Pasal 2

### **Pengertian**

1. *Corporate governance* merupakan peraturan, kaidah, dan kebijakan Perusahaan yang wajib dipenuhi oleh seluruh jajaran Perusahaan untuk menjaga tanggung jawab dan kelurusan bekerja sekaligus mendorong kinerja Perusahaan secara efektif dan efisien. Hal tersebut guna menghasilkan nilai ekonomi, sosial, dan moral yang berkesinambungan bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.
2. *Corporate governance* yang baik adalah pengelolaan Perusahaan yang menetapkan prinsip-prinsip Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Independensi, dan Kewajaran yang berkesinambungan demi menjaga kelurusan bekerja.

## Pasal 3

### **Tujuan**

Tujuan diterapkan prinsip-prinsip *corporate governance* pada Perusahaan adalah:

1. Memberikan acuan bagi seluruh Jajaran Perusahaan mengenai prinsip-prinsip *corporate governance* yang harus dipedomani pada berbagai tingkat kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
2. Memberikan rasa percaya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya bahwa pengurusan dan pengawasan Perusahaan dijalankan dengan prinsip-prinsip *corporate governance* yang baik.

## Pasal 4

### **Manfaat**

Dengan diterapkannya *Corporate Governance* yang baik diharapkan Perusahaan memperoleh manfaat:

1. Memudahkan memperoleh modal, dan partisipasi dana pihak ketiga karena masyarakat percaya pada Perusahaan.
2. *Cost of capital* menurun, karena dengan sistem kerja yang efektif dan efisiensi, biaya akan menurun.
3. tercipta nilai dan perilaku kerja yang harmonis sehingga meningkatkan kinerja Perusahaan.
4. Meningkatkan citra atau *image* Perusahaan, karena sentiment pasar akan positif terhadap Perusahaan.
5. Nilai Perusahaan meningkat, karena dengan keadaan efisien dan terjadi peningkatan kinerja, laba Perusahaan meningkat.



**Pasal 5****Visi**

Menjadi perusahaan penyedia jasa penunjang operasional dan infrastruktur bisnis yang handal dan terkemuka di Indonesia.

**Pasal 6****Misi**

1. Menyediakan jasa penunjang operasional dan infrastruktur bisnis dengan mengedepankan profesionalisme dan good corporate governance.
2. Mengadopsi metode dan teknologi baru yang relevan untuk menjamin kecepatan layanan dan menjawab tantangan di masa depan.
3. Menyediakan infrastruktur yang handal dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan.
4. Mendukung program pemerintah di dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup.

**Pasal 7****Budaya Perusahaan**

Guna menciptakan suatu sikap pribadi yang kokoh yang dapat mendorong etos kerja jajaran pegawai perusahaan, maka diperlukan Budaya Perusahaan. Perusahaan telah menetapkan nilai-nilai dalam **“Jati Diri Pegawai PT UG Mandiri”** sebagai Budaya Perusahaan yang harus diimplementasikan dalam aktivitas seluruh jajaran pegawai. Penjabaran dari Jati Diri Pegawai PT UG Mandiri adalah sebagai berikut :

**1. Jujur**

Tindakan sesuai perkataan, Tidak menutupi permasalahan Terbuka terhadap masukan, Menjunjung tinggi kebenaran.

**2. Disiplin**

Konsisten dalam berpikir, berkata dan bertindak, Mematuhi peraturan, Melaksanakan tugas dgn tuntas, Menjaga integritas.

**3. Bertanggung Jawab**

Berdedikasi dalam bekerja, Berani mempertanggungjawabkan risiko, Proaktif untuk memberikan solusi & hasil terbaik

**4. Bekerjasama**

Saling membantu untuk nilai tambah & perbaikan, Menciptakan Sinergi, Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif

**5. Kompeten**

Profesional & menguasai bidangnya, Mampu bekerja secara independen, Mengutamakan pelayanan & kepuasan pelanggan

## Pasal 8

**Komitmen**

Guna mewujudkan *corporate governance* yang baik dengan tidak mengabaikan kepentingan *stakeholders* maka seluruh Jajaran Perusahaan harus memberikan komitmen untuk secara optimal mengupayakan terjaganya dan terpenuhinya kepentingan *stakeholders* Perusahaan, sebagai berikut:

## 1. Terhadap Jajaran Perusahaan

Memberikan komitmen untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan Perusahaan sehingga Perusahaan menjadi suatu unit usaha yang dapat diandalkan dan membanggakan serta memberikan rasa kenyamanan dan menentramkan. Terhadap setiap pelanggaran apalagi yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan, wajib dipertanggungjawabkan.

## 2. Terhadap tenant

Memberikan komitmen untuk menyediakan jasa dan layanan secara cepat, tepat (waktu, jenis, dan kualitas), mudah dan dengan harga yang layak. Pelayanan kepada tenant harus dilandasi dengan semangat kemitraan yang “saling menguntungkan” dan terciptanya suasana yang “aman dan menentramkan”, tanpa membedakan suku, agama, golongan dan/ atau ras/ kewarganegaraan, sejalan dengan komitmen budaya pelayanan “JATIDIRI”

## 3. Terhadap Pemegang Saham

Memberikan keuntungan yang optimal kepada pemegang saham dengan tingkat risiko yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sumber daya Perusahaan harus digunakan secara optimal dan hanya untuk hal-hal yang dapat memberikan manfaat bagi Perusahaan, serta pada kegiatan yang aman dan dalam batas risiko yang dapat ditolerir.

**4. Terhadap Rekanan Perusahaan**

Memberikan keuntungan yang wajar dan pelayanan yang adil di antara para rekanan. Demi menjaga *profesionalisme* dan sesuai dengan etika, seluruh Jajaran Perusahaan tidak akan menawarkan dan/atau menerima komisi, hadiah, atau hal-hal lain dalam bentuk apapun, dengan dalih apapun baik secara langsung maupun tidak langsung.

**5. Terhadap Regulator**

Memberikan komitmen mendukung peningkatan penerapan ketentuan/perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional guna mencapai tujuan menjadi Perusahaan yang sehat, *prudent*, aman serta taat hukum.

**6. Terhadap Masyarakat Umum**

Memberikan komitmen untuk menjaga hubungan yang harmonis dan mendukung peningkatan kualitas hidup, komunikasi lingkungan dalam rangka mendorong *community development*. Dalam menghadapi para pesaing, Perusahaan tidak akan melakukan tindakan-tindakan curang, dan/atau merendahkan martabat pesaing. Persaingan harus dilakukan dengan *sportif* tanpa terlibat dalam cara-cara kompetisi yang tidak sehat, serta komitmen lain yang tercantum dalam *code of conduct*.

**Pasal 9*****Code of Conduct***

Perusahaan menetapkan *code of conduct* yang merupakan standar etika Perusahaan dan perilaku yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Perusahaan dalam menjalankan tugas kedinasan dan perilaku sehari-hari (di luar kedinasan). Rincian *code of conduct* yang wajib diterapkan akan diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri.

## Pasal 10

**PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE**

Prinsip-prinsip *corporate governance* yang harus diperhatikan dalam menciptakan interaksi antar Komisaris, Manajemen dan Pegawai Perusahaan serta stakeholders lainnya adalah:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam pengungkapan informasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan tetap memperhatikan informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengungkapkan hasil penyelesaian permasalahan yang ada dalam bentuk laporan periodik kinerja Perusahaan.

Setiap langkah dan proses penetapan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Komisaris dan Manajemen harus dilakukan secara transparan dan dapat dikaji secara terbuka oleh setiap pihak yang *relevan*.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Merupakan pertanggungjawaban Manajemen melalui suatu mekanisme supervisi yang berdasarkan keseimbangan pengaruh (*balance of power*) antara Manajemen, Komisaris, Pemegang Saham, dan *External Auditor*.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Yaitu pertanggungjawaban seluruh jajaran Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat untuk mematuhi hukum dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Prinsip *responsibility* ditujukan untuk memenuhi hal-hal berikut, yaitu:

- a. Guna menjaga kelangsungan usaha, Perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
- b. Perusahaan harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (Perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- c. Perusahaan harus bertindak sesuai aturan-aturan yang berlaku secara terpadu.

**4. Independensi (*Independency*)**

Yaitu sikap seluruh jajaran Perusahaan sebagai entitas ekonomi yang mandiri, bebas dari kepentingan sepihak terutama yang berpotensi merugikan *stakeholders*, dan mampu mengambil keputusan secara *obyektif* tanpa dipengaruhi oleh kepentingan *subyektif*.

**5. Kewajaran (*Fairness*)**

Yaitu keadilan terhadap *stakeholders*, agar setiap *stakeholder* terlindung dari upaya penyelewengan baik dalam bentuk usaha untuk kepentingan pribadi (*self dealing*) maupun benturan kepentingan (*conflict of interest*) atau praktek Perusahaan yang tidak sehat.

Dalam hubungan dengan prinsip kewajaran (*fairness*), Perusahaan harus berpegang pada dua hal berikut:

- a. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*)
- b. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perusahaan serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.



## Pasal 11

**Pelaksanaan Keterbukaan (*Transparency*)**

1. Dalam implementasi prinsip keterbukaan, terdapat empat hal utama dimana Perusahaan harus memperhatikan dengan seksama, yaitu:
  - a. Perusahaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
  - b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), Sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perusahaan.
  - c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
  - d. Kebijakan Perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
2. Hal-hal yang harus dilakukan untuk menciptakan keterbukaan tersebut di atas adalah:
  - a. Mengembangkan sistem akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
  - b. Mengembangkan teknologi informasi antara lain *Management Information System* dalam rangka pengambilan keputusan yang efektif.
  - c. Mengembangkan Manajemen Risiko secara menyeluruh di seluruh cabang-cabang/ Regional-regional Perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh jenis risiko dapat dikelola pada tingkat atau limit tertentu yang sudah ditetapkan.
  - d. Mengembangkan Audit Internal untuk menjalankan pengawasan ke depan yang lebih *comprehensive*.

- e. Menggunakan jasa Eksternal Auditor yang independen, professional dan terdaftar di Kementrian Keuangan.
  - f. Menerapkan prosedur pengadaan barang dan jasa-jasa pihak ketiga untuk kebutuhan operasional Perusahaan melalui suatu proses dan mekanisme yang dilakukan secara adil dan transparan.
3. Untuk kepentingan *stakeholders* Perusahaan sekurang-kurangnya menyiapkan informasi secara teratur dan terbuka hal-hal sebagai berikut:
- a. Kinerja keuangan dan penjelasan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta hasil yang dicapai secara periodik dan tepat waktu.
  - b. Kebijakan dan strategi di bidang *risk management*.
  - c. Kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-Undang, Peraturan Perusahaan, Standar Akuntansi, perjanjian yang dibuat antara Perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia atau pihak eksternal lainnya serta komitmen kepada Bank Mandiri.
  - d. Bidang usaha, manajemen dan pelaksanaan *corporate governance*.
  - e. Jasa-jasa Perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan afiliasi, anggota Komisaris dan Direksi serta pihak-pihak lainnya.
  - f. Informasi mengenai penunjukan Eksternal Auditor, Direktur dan anggota Komite-komite yang dibentuk.

## Pasal 12

**Pelaksanaan akuntabilitas (Accountability)**

1. Dalam implementasi prinsip akuntabilitas, Perusahaan wajib memperhatikan kaidah berikut:
  - a. Perusahaan harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
  - b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ organisasi Perusahaan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
  - c. Perusahaan harus memastikan adanya *check and balance system* dalam pengelolaan Perusahaan.
  - d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran Perusahaan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi Perusahaan serta *rewards* dan *punishment system*.
2. Pembagian peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Akuntabilitas.
  - a. Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas pengawasan dan pengurusan Perusahaan kepada pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya termasuk otoritas moneter.
  - b. Dalam menerapkan Prinsip Akuntabilitas, Komisaris dan Direksi menetapkan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sebagaimana tercermin dalam struktur organisasi serta tata tertib Direksi dan Komisaris.
  - c. Perusahaan menghargai dan menghormati kewenangan yang telah diberikan kepada setiap jajaran Perusahaan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
  - d. Setiap jajaran Perusahaan bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan yang diberikan dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Perwujudan akuntabilitas tersebut di atas harus didukung oleh:
- a. Penyusunan struktur organisasi yang mengakomodasi kebutuhan organisasi.
  - b. Sistem rekrutmen pegawai yang fair, obyektif dan kompetitif
  - c. Sistem remunerasi manajemen dan pegawai yang berbasis kinerja kompetitif dan transparan.
  - d. Sistem penilaian kinerja melalui sistem akuntansi dan informasi yang tepat.
  - e. Terselenggaranya supervisi berwawasan ke depan yang efektif.
  - f. Setiap pejabat bertanggungjawab atas keputusan dan tindakan yang diambil sesuai fungsi, tugas, dan kewenangan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
  - g. Penegakan hukum dan aturan yang berlaku.

**Pasal 13****Pelaksanaan Tanggung Jawab (Responsibility)**

Dalam implementasi prinsip responsibility harus didukung adanya:

1. Kesadaran terhadap tanggung jawab sosial.
  - a. Perusahaan sebagai bagian dari lingkungan masyarakat harus menyadari perannya untuk turut mengembangkannya (*community development*)
  - b. Perusahaan harus meyakini bahwa hubungan timbal balik dengan lingkungannya akan menguatkan kinerja Perusahaan dalam jangka panjang.
2. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, melalui:
  - a. Kesadaran mentaati hukum dalam bertugas dan menjadi warga negara yang baik.
  - b. Menjaga integritas, disiplin kerja dan penerapan optimal sistem pengawasan melekat.
3. Sikap profesional, diantaranya:
  - a. Bertanggung jawab tidak hanya kepada diri sendiri, namun juga terhadap tugas dan jabatan profesi serta *stakeholders* Perusahaan.
  - b. Memisahkan antara kepentingan kedinasan dan pribadi maupun kelompok.
4. Lingkungan bisnis yang sehat:
  - a. Menjaga dan menerapkan etika perilaku (*code of conduct*) dan etika bisnis (*bussines ethics*) dalam berhubungan kerja dengan seluruh pihak.
  - b. Menghindari praktek fraud, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan sistem monopoli.

## Pasal 14

**Pelaksanaan Independensi (*Independency*)**

Dalam implementasi Prinsip Independensi, setidaknya-tidaknya dapat diimplementasikan dalam 5 (lima) hal berikut:

1. Perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* maupun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Perusahaan dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun.
3. Perusahaan bekerja secara independen sesuai dengan *profesionalisme* yang dimiliki tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak lain.
4. Perusahaan menerapkan sistem *internal control* yang sehat dengan memisahkan fungsi-fungsi sesuai prinsip internal control, yaitu fungsi operasional, fungsi pencatatan, fungsi persetujuan dan fungsi *controlling* (pengendalian) yang masing-masing melaksanakan fungsinya secara independen tanpa ada intervensi antara satu fungsi dengan fungsi lainnya ataupun dari pihak manajemen yang lebih tinggi.
5. Disamping pemisahan fungsi sebagaimana diatur dalam butir 4 pasal ini, pelaksanaan prinsip independensi dilakukan melalui fungsi compliance yang melakukan tindakan preventif (*ex-ante*) dan fungsi audit yang melaksanakan fungsinya secara *ex-post*.



**Pasal 15****Pelaksanaan Kewajaran (*Fairness*)**

Guna mencapai *fairness*, diperlukan upaya sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris/ Direksi melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sesuai batasan-batasan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Bertanggung jawab penuh terhadap tugas-tugas yang diberikan dan menjalankan kewenangan secara obyektif.
3. Pemberian penghargaan (*reward*) untuk setiap prestasi dan menjatuhkan hukuman (*punishment*) yang obyektif dan bersifat mendidik bagi setiap pelanggaran.
4. Informasi penting disampaikan dengan jujur sesuai kebutuhannya dan tidak ditutup-tutupi.

**Pasal 16****Seleksi, Penilaian dan Sistem Penggajian**

1. Direksi membentuk unit kerja untuk membantu tugas Direksi dalam merumuskan kebijakan seleksi, penilaian dan sistem penggajian pegawai.
2. Dalam menjalankan fungsinya itu, unit kerja tersebut dari waktu ke waktu memberikan masukan kepada Direksi mengenai hal-hal untuk menyempurnakan kebijakan seleksi, penilaian, dan sistem penggajian yang obyektif.

**Pasal 17****Transaksi dengan Pihak Terkait**

1. Dalam hal Perusahaan melakukan suatu transaksi dengan Pihak Terkait, maka pelaksanaan transaksi tersebut harus memperhatikan ketentuan yang berlaku baik yang diterbitkan oleh Pemerintah maupun ketentuan lainnya.
2. Dalam hal suatu transaksi berkaitan dengan anggota Direksi/ Komisaris, maka yang memiliki keterkaitan dengan transaksi tersebut, harus mengumumkan keterkaitannya dan tidak diperkenankan ikut serta dalam pengambilan keputusan terhadap transaksi tersebut.

**Pasal 18****Proses Tender dan Kontrak Kerja**

1. Kontrak kerja yang dibuat antara Perusahaan dengan Rekanan dilakukan melalui proses/ mekanisme seleksi, Tender (Lelang), Pemilihan langsung atau Penunjukan Langsung.
2. Proses/mekanisme pemilihan, Tender, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung dituangkan dalam prosedur kerja yang telah memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas serta diketahui dan dimengerti oleh para calon Rekanan berdasarkan kebijakan internal yang mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Penetapan pemenang tender, pemilihan langsung dan/ atau penunjukan langsung harus didukung dengan penilaian yang obyektif, kompetitif dan dapat dibuktikan keabsahannya.

**Pasal 19****Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)**

1. Para Direksi tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau jabatan struktural dan/atau fungsional pada Perusahaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan.
2. Para anggota Komisaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada Perusahaan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan.
3. Apabila terjadi benturan kepentingan yang menyangkut salah satu anggota Direksi, maka atas persetujuan Komisaris, anggota Direksi yang bersangkutan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya.
4. Dalam hal benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, Perusahaan akan diwakili oleh Komisaris atau orang yang ditunjuk oleh Komisaris.
5. Komisaris dan Direksi wajib mengungkapkan apabila yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan berkaitan dengan hal atau masalah yang berkaitan dengan Perusahaan.
6. Secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali, setiap Jajaran Perusahaan wajib membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak ada benturan kepentingan dengan aktivitas Perusahaan yang dilakukannya.

**Pasal 20****Dewan Komisaris**

Anggota Dewan Komisaris dipilih/ diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.

1. Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi syarat kompetensi dan integritas sesuai yang dikehendaki dari pemilik.
2. Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Utama yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas Dewan Komisaris secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, auditor eksternal, auditor internal dan *owners* (para pemilik)
3. Dewan Komisaris berkewajiban melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan pemilik terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar.
4. Dewan Komisaris wajib memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.
5. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan, atau kelompok usahanya, dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan.
6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris memperoleh fasilitas di luar remunerasi, maka hal tersebut harus diungkapkan (*disclose*) dalam laporan tahunan.
7. Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada Perusahaan, kepemilikan sahamnya, baik saham Perusahaan maupun perusahaan lain.
8. Anggota Dewan Komisaris secara hukum bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Undang-undang yang berlaku bagi pendirian Perusahaan, Undang-undang Perseroan Terbatas, dan Anggaran Dasar Perusahaan.

**Pasal 21****Direksi**

1. Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
2. Anggota Direksi harus memenuhi syarat kompetensi dan integritas sesuai yang dikehendaki Pemegang Saham.
3. Direksi diketuai oleh Direktur Utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Perusahaan secara efektif dan efisien. Direktur Utama juga berkewajiban untuk membuat Direksi sebagai lembaga kolegial yang mampu bekerja secara transparan dan masing-masing anggota dapat berperan sesuai dengan bidang tugas yang disepakati. Direktur Utama harus independen terhadap pemegang saham pengendali.
4. Direksi berhak dan berkewajiban untuk:
  - a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
  - b. Mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek.
5. Menjalankan prinsip Perusahaan yang sehat, termasuk namun tidak terbatas pada *Governance, Risk, & Compliance*.
6. Direksi harus memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya. Dalam tata tertib perlu diatur mekanisme pengambilan keputusan dan hak anggota bila mempunyai pendapat yang berbeda, termasuk haknya untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atau pemilik.
7. Direksi Perusahaan harus membentuk bagian yang mengkoordinasikan upaya pengendalian risiko, maupun sumber daya manusia.
8. Anggota Direksi Perusahaan dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok perusahaannya.
9. Dalam hal anggota Direksi memperoleh fasilitas dari Perusahaan di luar *remunerasi*, maka hal tersebut diungkapkan (*disclosure*) dalam laporan tahunan.
10. Anggota Direksi harus mengungkapkan kepada Perusahaan, kepemilikan sahamnya, baik saham Perusahaan maupun Perusahaan lainnya.
11. Anggota Direksi secara hukum bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas atau Undang-undang yang berlaku bagi pendirian Perusahaan yang bersangkutan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

**Pasal 22****Seleksi Calon Direksi dan Calon Komisaris**

1. Kriteria seleksi bagi Direksi dan Komisaris adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Mempunyai integritas dan kompetensi di bidang industri perusahaan tersebut.
  - b. Mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit.
  - c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi/ Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.
  - d. Tidak pernah melakukan tindak pidana.

**Pasal 23****Remunerasi dan Kompensasi bagi Direksi dan Komisaris**

1. Para anggota Direksi dan Komisaris diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Bentuk dan jumlah paket *remunerasi* diungkapkan secara transparan dalam laporan tahunan.
2. Pemenuhan besarnya kompensasi bagi Direksi dan Komisaris harus berdasarkan proses dan rumusan yang transparan serta atas dasar penilaian kinerja dan hasil yang dicapai Perusahaan selama tahun yang bersangkutan.

**Pasal 24****Hubungan antara Direksi dan Komisaris**

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Perusahaan.

1. Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang yang tercermin pada:
  - a. Terpeliharanya kesehatan Perusahaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemilik Perusahaan.
  - b. Terlaksananya dengan baik *Governance, Risk & Control (GRC)*
  - c. Tercapainya imbal hasil (*return*) yang wajar bagi pemegang saham.
  - d. Terpenuhinya kepentingan *stakeholders* secara wajar.
  - e. Terpenuhinya pelaksanaan GCG
  - f. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di semua lini organisasi.
2. Untuk dapat memenuhi tanggung jawab tersebut dan melaksanakan *check and balances* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan perlu bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut di bawah ini:
  - a. Visi, misi, dan *corporate values*
  - b. Sasaran usaha, strategi, rencana jangka panjang maupun rencana kerja dan anggaran tahunan.
  - c. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan *prudent practices* termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict interest*).
  - d. Kebijakan dan metode penilaian kinerja Perusahaan, unit-unit dalam organisasi Perusahaan dan personalianya.
  - e. Struktur organisasi di tingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha.
3. Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sedangkan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seseorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



## Pasal 25

**Stakeholders**

1. Perusahaan menjamin dapat dilaksanakannya hak dan kewajiban *stakeholders* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. *Stakeholders* berhak memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya.
3. Perusahaan dan *stakeholders* bekerjasama untuk kepentingan semua pihak.
4. Hak dan kewajiban *stakeholders* terhadap Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
5. *Stakeholders* berhak melakukan monitoring terhadap kinerja Perusahaan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Kecuali dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan harus:
  - a. Merahasiakan informasi yang berkaitan dengan *stakeholders*.
  - b. Melindungi *stakeholders*.
7. Selama berlangsung hubungan usaha antara Perusahaan dengan *stakeholders*, Perusahaan harus memastikan bahwa *stakeholders* dapat memenuhi kewajiban terhadap Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 26****Sumber Daya Manusia**

Kebijakan Perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia harus menjamin:

1. Tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, aliran, dan gender serta bebas dari tekanan.
2. Perlakuan yang adil, jujur dan mendorong setiap karyawan yang ingin berkembang seluas-luasnya sesuai potensi, kemampuan, pengalaman, dan keterampilan masing-masing karyawan.
3. Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja, agar setiap karyawan dapat bekerja secara kreatif dan produktif.
4. Tersedianya informasi yang transparan dan perlu diketahui oleh karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu.
5. Kebebasan berserikat bagi para karyawan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
6. Keputusan investasi adalah merupakan hak dari karyawan, namun investasi pribadi di suatu perusahaan dilarang jika investasi tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sehingga dapat mengganggu pengambilan keputusan untuk kepentingan Perusahaan.
7. Perusahaan harus memastikan agar karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas atau hubungan baik Perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi.
8. Dalam melaksanakan tugasnya, Perusahaan harus mempunyai sistem untuk menjaga agar setiap karyawan menjunjung tinggi standar etika (*code of conduct*) dan nilai-nilai perusahaan serta mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di Perusahaan.
9. Perusahaan dilarang terlibat dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik diluar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 27****Pengawasan Intern**

1. Divisi Audit Internal (DAI) yang dipimpin oleh Kepala DAI melakukan audit umum dan khusus dan/atau fraud secara berkesinambungan. Sementara Auditor Eksternal melakukan audit finansial dan apabila dipandang perlu dapat pula melakukan audit khusus sesuai penugasan Direksi dan / atau pemegang saham.
2. Kepala DAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama namun dapat berkomunikasi langsung dan mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris.
3. Dalam menjalankan tugasnya DAI menyampaikan laporan ke Direktur Utama dan secara berkala (3 bulan) melaporkan tembusan laporan temuannya kepada Dewan Komisaris.
4. DAI harus melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas GRC, sistem pengendalian internal Perusahaan, menilai kehematan dan efisiensi penggunaan sumber daya serta menilai efektivitas kegiatan operasi, program yang dijalankan dan pelaksanaan GCG.
5. Selain DAI, terhadap transaksi tertentu – apabila dipandang perlu – sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku, pelaksanaan audit dapat juga dilakukan oleh Eksternal Auditor yang ditunjuk oleh Direksi.

**Pasal 28****Auditor Eksternal**

1. Perusahaan harus menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit umum atas laporan keuangannya.
2. Audit umum oleh KAP dilakukan untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.
3. Penunjukan KAP dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan dengan proses yang transparan atas rekomendasi dari Dewan Komisaris.
4. Disamping penunjukan untuk melakukan audit umum, secara berkala Perusahaan harus menunjuk KAP atau pihak ahli yang independen untuk melakukan penilaian mengenai penerapan GCG yang dilaksanakan oleh Perusahaan.

**Pasal 29****Mekanisme Pengendalian Akuntabilitas**

Pengendalian Akuntabilitas dilakukan melalui:

1. Pengendalian oleh Direksi dan Komisaris
2. Pengendalian secara horizontal dalam rangkaian proses bisnis oleh individu unit kerja yang berbeda dan tidak terlibat dalam transaksi dimaksud. Hal tersebut untuk terciptanya *chek and recheck* dan *internal control* yang baik.
3. Pengendalian secara vertical oleh atasan terhadap bawahan yang melaksanakan transaksi keuangan.
4. Pengendalian secara independen oleh DAI (*expost* audit) dan Verifikator Divisi CIC (Compliance & Internal Control) serta *Quality Assurance* masing-masing secara *exante* audit.

**Pasal 30****Pengendalian Komisaris dan Direksi**

1. Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan memberi nasihat dan arahan kepada Direksi Perusahaan baik melalui pertemuan berkala, laporan berkala, laporan khusus, atau melakukan inspeksi/ kunjungan langsung ke unit-unit kerja.
2. Direksi sesuai dengan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya melaksanakan prinsip-prinsip *corporate governance* ini dengan konsisten sekaligus mensupervisi pelaksanaan pada jenjang di bawahnya.
3. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, baik Direksi maupun Komisaris menjunjung tinggi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Perusahaan, semua ketentuan perundangan, termasuk komitmen Perusahaan kepada pihak lain serta kebijakan dan peraturan internal yang ditetapkan.

**Pasal 31****Pengendalian Horizontal**

1. Pengendalian horizontal pada setiap proses bisnis dilakukan melalui pemisahan tugas (*segregation of duties*) yang jelas sehingga suatu proses bisnis dari awal hingga akhir tidak dilakukan hanya oleh satu unit kerja. Hal tersebut untuk terciptanya pengendalian intern yang baik.
2. Untuk bidang bisnis, proses dimulai oleh unit *business* ditindaklanjuti oleh unit, *operations* SQA dan *accounting* sehingga secara langsung maupun tidak langsung tercipta sistem pengendalian yang terpadu (*built in control*)
3. Untuk fungsi pendukung (*support*) dilakukan pula hal serupa sehingga terdapat pemisahan antara fungsi pelaksanaan, fungsi pencatatan, fungsi pengawasan kualitas dan harga (*quality and pricing control*) serta fungsi persetujuan (*approval*).
4. Pengendalian horizontal dilakukan secara independen dengan maksud agar tercipta *checks and balances* dari proses bisnis secara berkesinambungan.

**Pasal 32****Pengendalian Vertikal**

1. Setiap atasan berkewajiban mengendalikan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada bawahannya serta memberikan koreksi dan pembinaan yang berkesinambungan.
2. Setiap transaksi ataupun keputusan yang dilaksanakan dalam setiap unit kerja harus melalui sedikitnya 3 (tiga) pihak yakni pihak yang membuat atau menyiapkan (*maker*), pihak yang memeriksa (*checker*) dan pihak yang menyetujui (*approval*).

**Pasal 33****Pengendalian Independen**

1. Seluruh proses dan transaksi yang akan dilakukan harus diverifikasi oleh pihak yang independen untuk memastikan apakah proses dan transaksi tersebut telah dijalankan dengan semestinya.
2. Pemeriksaan *ex-post* dilaksanakan secara independen oleh DAI dan *External Auditor* untuk memastikan bahwa sistem *internal control* telah berjalan dengan baik.
3. Hasil pemeriksaan harus akurat dan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi *control*.
4. Direktur Bidang memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan, ketentuan dan perundangan berlaku.

**Pasal 34****Laporan Pertanggung-jawaban**

1. Komisaris dan Direksi melaporkan pertanggung-jawaban kepada pemegang saham atas tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
2. Perusahaan menyampaikan laporan mengenai pengurusan Perusahaan kepada para *stakeholders* sekurang-kurangnya satu kali dalam bentuk laporan tahunan, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan lainnya yang berlaku.
3. Direksi melaporkan pelaksanaan pengurusan Perusahaan kepada Komisaris sekurang-kurangnya setiap triwulan baik secara tertulis maupun melalui suatu pertemuan/ rapat.
4. Direksi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sebulan sekali yang antara lain membahas laporan pelaksanaan tugas atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan.



Pasal 35

**PENGAWASAN PELAKSANAAN DAN PEMUTAKHIRAN**

1. Direksi berkewajiban untuk memantau dan menjaga agar pelaksanaan prinsip-prinsip *corporate governance* ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2. Apabila karena sesuatu hal, baik yang berasal dari internal maupun eksternal menyebabkan praktek-praktek *corporate governance* ini tidak relevan lagi maka Direktur yang membidangi berkewajiban untuk mengusulkan penyesuaian dan pemutakhiran kepada Direksi dan Komisaris.

**Pasal 36**

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur secara tersendiri.
2. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini,

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Desember 2017

**PT. Usaha Gedung Mandiri**

**Mustaslimah**  
Komisaris Utama

**Sugeng Hariadi**  
Direktur Utama